

LAMPIRAN

I

Validasi content (Telampir pada bukuTA)

Kuesioner

Hasil Kuisisioner (Telampir pada bukuTA)

Hasil SPSS

Kuisisioner responden

Sehubungan dengan pembuatan tugas akhir sebagai syarat mencapai gelar akademik S-1 yang berjudul “ Analisis kelayakan investasi bisnis pada toko mie NN di food court Premier Plaza cihampelas” maka kami mohon kesediaan saudara/saudari untuk mengisi kuisisioner dibawah ini.

I. Atribut responden

1. Pendapatan anda dalam sebulan :

- 1 jt
- 1 – 5 jt
- 5,1 – 10 jt
- 10,1 – 25 jt
- 25 jt

2. Mie yang paling saya gemari:

- Gadjah Mada
- Mie Gang Kelinci
- Naripan
- Kejaksaan
- Yamie – yamie
- Mie Hotplate
- Lainnya.....

3. Jika ada penyeragaman harga pada sebuah kedai mie maka harga rata2 yang cocok menurut anda?

- Rp 25000
- Rp 20000
- Rp 15000
- Rp

Jika anda menggemari mie diharapkan kesediaan anda dalam mengisi pertanyaan selanjutnya di halaman belakang sampai halaman terakhir

II. Karakteristik responden

Hal – hal yang menjadi pertimbangan saya dalam membeli makanan di sebuah food tenant /stall /kios / stand di dalam food court (Satu pilihan di tiap hal):

	SP	P	S	TP	STP
Porsi dari makanan yang ditawarkan					
Pelayan yang menggunakan seragam					
Variasi menu yang beaneka ragam dari masing - masing food tenant					
Tempat makan yang berlokasi di mall (restaurant tersendiri)					
Pelayanan yang cepat/cekatan					
Tempat makan yang berlokasi di kantin perkantoran					
promosi dari mulut ke mulut					
Penyeragaman harga dari seluruh menu yang ada					
Iklan media cetak sebagai media promosi					
Diskon menu tertentu (1/2 menu) pada tanggal tertentu setiap bulan					
Foto yang menarik di stand tenant					
Iklan di radio sebagai media promosi					
Pelayan yang rapih / bersih					
Rasa dari makanan yang ditawarkan					
Brosur yang diberikan sebagai media poromosi					
Pelayanan yang ramah					
Penggunaan dummy/ makanan tiruan sebagai pajangan di stand tenant					
Daftar menu yang diantarkan ke meja pengunjung					
Pelayan yang berpenampilan menarik					
Tempat makan yang berlokasi pujasera (food court yang berdiri sendiri)					
Merek yang menarik dari tenant yang berjualan					
Pemesanan makanan melalui telpon (diantar ke rumah)					
Tempat makan yang berlokasi di kantin sekolah					
Penampilan dari makanan yang ditawarkan					
Pelayan yang mengerti akan makanan yang ditawarkan (bahan, rasa, dll)					
Pemesanan yang dilayani di meja					
Tempat makan yang berlokasi di foodcourt (di dalam mall)					
Leaflet (brosur mini) yang diberikan sebagai media promosi					

SP: Sangat penting; P: Penting; S:Sedang; TP: Tidak penting; STP:Sangat tidak penting

III. Minat responden

Apakah anda berminat untuk beristirahat/makan pada foodcourt?

- Ya
- tidak

IV. Pilihan food tenant responden

Berdasarkan keterangan pihak manajemen maka food tenant yang akan hadir di Cihampelas Premier Plaza adalah seperti dibawah ini.

Food tenant yang menarik bagi saya/ yang akan saya pilih(satu pilihan):

<input type="checkbox"/>	Seruni Kafe (Mix)	<input type="checkbox"/>	Es campur Oyem	<input type="checkbox"/>	Imperial (Chinese)
<input type="checkbox"/>	Manjabal (ikan bakar)	<input type="checkbox"/>	Daishogun (Jepang)	<input type="checkbox"/>	Haus tea (Cakue)
<input type="checkbox"/>	San fransisco (Martabak)	<input type="checkbox"/>	Batagor Riri	<input type="checkbox"/>	Mie NN Cihampelas
<input type="checkbox"/>	Kafeku (Vegetarian)	<input type="checkbox"/>	Clemmons (Mexico)	<input type="checkbox"/>	Cafe Def (Masakan sunda)
<input type="checkbox"/>	Fish & chip's	<input type="checkbox"/>	Mandarin (Hot plate)		

V. Menu favorit

Pilihlah satu menu favorit yang paling anda sukai dari menu di bawah ini.

MENU	Harga	
Yamien Rica Special	Rp17.000	
Mie Goreng	Rp17.500	
Bihun Rica Special	Rp17.000	
Bihun Goreng	Rp17.500	
Yamien Ayam Special	Rp15.000	
Bihun Ayam Special	Rp15.000	
Yi fue mie	Rp17.500	
Yamien Rica polos	Rp13.500	
Bihun Rica polos	Rp13.500	
Yamien Ayam polos	Rp12.000	
Bihun Ayam Baso	Rp12.000	
Mie cap cay	Rp17.500	

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	230	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	230	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,647	28

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	55,1814	59,504	,531	,639
VAR00002	54,7395	57,203	,325	,630
VAR00003	53,5070	54,466	,306	,628
VAR00004	54,6047	56,352	,418	,624
VAR00005	55,1535	60,878	,726	,650
VAR00006	54,6605	58,992	,397	,644
VAR00007	54,9814	58,224	,313	,634
VAR00008	53,7581	56,708	,669	,644
VAR00009	55,1349	57,472	,407	,628
VAR00010	55,0558	62,146	,641	,664
VAR00011	54,9721	59,429	,377	,641
VAR00012	54,9302	57,131	,525	,626
VAR00013	53,0372	56,868	,448	,644
VAR00014	54,9442	56,502	,352	,623
VAR00015	55,5721	62,012	,444	,650
VAR00016	55,2000	59,292	,350	,638
VAR00017	55,3163	58,470	,313	,631
VAR00018	53,4651	55,783	,087	,636
VAR00019	54,9163	57,619	,617	,631
VAR00020	55,2930	62,386	,490	,656
VAR00021	54,9256	58,331	,561	,633
VAR00022	54,8884	57,894	,739	,638
VAR00023	53,2093	58,092	,167	,652
VAR00024	54,8233	55,828	,451	,619
VAR00025	55,5209	62,512	,598	,654
VAR00026	55,0605	59,945	,261	,647
VAR00027	54,9674	59,219	,400	,638
VAR00028	55,0605	57,309	,574	,625

LAMPIRAN


II

Denah lantai tiga (Food court) (Telampir pada bukuTA)

Peta proses operasi

PETA PROSES OPERASI

Nama objek : Ymien Ayam/Rica (biasa)
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006




Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operasi	8 bh	3'48"
□ Inspeksi		
⌒ Menunggu		
➡ Transportasi		
Total		

PETA PROSES OPERASI

Nama objek : Yamien Ayam/Rica (komplit)
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006




Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operasi	11 bh	7'51"
□ Inspeksi		
⌣ Menunggu		
➡ Transportasi		
Total		

PETA PROSES OPERASI

Nama objek Bihun Ayam/Rica (biasa)
 Nomor peta 1
 Dipetakan oleh Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan 18 Oktober 2006




Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operas	8 br	2 48'
□ Inspeks		
⌒ Menunggu		
➡ Transportasi		
Tota		

PETA PROSES OPERASI


Nama objek Bihun Ayam/Rica (komplit)
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006



Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operasi	11 bh	6'21"
□ Inspeksi		
⌒ Menunggu		
⇒ Transportasi		
Total		

PETA PROSES OPERASI

Nama objek : Mie Goreng
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006




Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operasi	9 bh	1'27"
□ Inspeksi		
⌒ Menunggu		
⇒ Transportasi		
Total		


PETA PROSES OPERASI

Nama objek : Bihun Goreng
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006



PETA PROSES OPERASI

Nama objek : Mie Cap - cay
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006




Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operasi	13 bh	3'26"
□ Inspeksi		
⌣ Menunggu		
➡ Transportasi		
Total		

PETA PROSES OPERASI

Nama objek : Yi Fue Mie
 Nomor peta : 1
 Dipetakan oleh : Kelvin 0123009
 Tanggal dipetakan : 18 Oktober 2006




Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operasi	13 bh	3'26"
□ Inspeksi		
⌒ Menunggu		
➡ Transportasi		
Total		

PETA PROSES OPERASI

Nama objek Baso sap / baso ikan / pangsit kuah
 Nomor peta 1
 Dipetakan oleh Kelvir 0123009
 Tanggal dipetakan 18 Oktober 2006



Ringkasan

Kegiatan	Jumlah	Waktu
○ Operas	2 br	25'
□ Inspeks		
⌣ Menunggu		
➡ Transportasi		
Tota		

LAMPIRAN

III

Perjanjian sewa menyewa (Telampir pada bukuTA)

SEK – 046/PP-SPY/IV – 2006 (Telampir pada bukuTA)

SEK -/PRY – Pen/VI – 2006 (Telampir pada bukuTA)

PPRI no 148 th 2000



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 2000

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor.
- b. Daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.

Pasal 2

Bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Presiden.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan atau Harta Tak Berwujud :			
Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :	10 tahun	10%	-
Permanen	5 tahun	20%	-
Tidak Permanen			

- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Pasal 4

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2000, yang jangka waktunya terbatas, dapat menikmati fasilitas tersebut sampai dengan jangka waktu tersebut selesai.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3570);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 265

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha khususnya industri realestat dan sesuai dengan prinsip keadilan yang dianut undang-undang perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dengan Peraturan Pemerintah;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48
TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali :

- a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
- b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

(3) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya.

(4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan."

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994."

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.

(2) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c."

4. Ketentuan Pasal 11 A seluruhnya dicabut.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I

LAMPIRAN

IV

Tabel depresiasi

Tabel Depresiasi

Peralatan Produksi	Depresiasi	Harga	Depresiasi/bln
Kaca panjang	10 th	Rp 200.000	Rp 1.667
Meja masak	10 th	Rp 1.500.000	Rp 12.500
Meja tulis	10 th	Rp 280.000	Rp 2.333
Kursi	10 th	Rp 300.000	Rp 2.500
Lemari es	8 th	Rp 3.600.000	Rp 37.500
Kompor besar	8 th	Rp 450.000	Rp 4.688
Kompor kecil	8 th	Rp 250.000	Rp 2.604
Foto board	8 th	Rp 650.000	Rp 6.771
Panci masak (2)	5 th	Rp 155.000	Rp 2.583
Saringan mie (2)	5 th	Rp 60.000	Rp 1.000
Saringan bihun (2)	5 th	Rp 20.000	Rp 333
Panci biasa (2)	5 th	Rp 90.000	Rp 1.500
Wajan besar	5 th	Rp 65.000	Rp 1.083
Wajan kecil	5 th	Rp 30.000	Rp 500
Talenan (2)	5 th	Rp 25.000	Rp 417
Mangkok (3 LUSIN)	5 th	Rp 108.000	Rp 1.800
Sendok & garpu (3 LUSIN)	5 th	Rp 70.000	Rp 1.167
Mangkok kuah (3 LUSIN)	5 th	Rp 36.000	Rp 600
Tempat kecap & sambal (3 LUSIN)	5 th	Rp 14.000	Rp 233
Pisau (2)	5 th	Rp 80.000	Rp 1.333
Lap (5)	5 th	Rp 30.000	Rp 500
Piring makan (2 LUSIN)	5 th	Rp 18.000	Rp 300
Piring sambel (2 LUSIN)	5 th	Rp 36.000	Rp 600
Baki	5 th	Rp 60.000	Rp 1.000
Rak piring	5 th	Rp 90.000	Rp 1.500
Celemek (2)	5 th	Rp 20.000	Rp 333
Baskom	5 th	Rp 20.000	Rp 333
Ember	5 th	Rp 5.000	Rp 83
Tapas (5 bh)	5 th	Rp 2.500	Rp 42
Busa cuci (5 bh)	5 th	Rp 15.000	Rp 250
Tabung gas (2 bh)	5 th	Rp 110.000	Rp 1.833
Lap pel	5 th	Rp 5.000	Rp 83
Sapu	5 th	Rp 5.000	Rp 83
Seragam	5 th	Rp 2.250.000	Rp 37.500
Menu	5 th	Rp 100.000	Rp 1.667
		Rp 10.749.500	Rp 129.221

LAMPIRAN

V

Foto hotel (Terlampir pada buku TA)

LAMPIRAN

VI

Form seminar isi (Terlampir pada buku TA)

KOMENTAR DOSEN PENGUJI

Nama Mahasiswa : Kelvin Marcus Ongko

NRP : 0123009

Judul Tugas Akhir : “Analisis Kelayakan Investasi Bisnis Pada Toko Mie NN
Di Food Court premier Plaza Cihampelas” (Studi Kasus
Toko Mie NN di Premier Plaza Jalan no 129. Bandung)

Komentar / Saran Dosen Penguji:

DATA PENULIS

Nama : Kelvin Marcus Ongko
Alamat Asal : Jl Niaga Hijau IX No.29 Jakarta -Selatan
Alamat Sekarang : Jl. Trs Bbk Jeruk no.39 Bandung
No. Telepon : (022)20073096
No. *Handphone* : 08179255630
Alamat email : Kel0123009@yahoo.com
Pendidikan : TK Regency, Jakarta - Selatan
SD Tirta Marta BPK - Penabur, Jakarta - Selatan
SLTP Tirta Marta BPK - Penabur, Jakarta – Selatan
SMU Immanuel-Methodist , Bandar - Lampung
Jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha
Nilai Tugas Akhir :
Tanggal USTA :